

**ANALISIS KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN ARISAN *ONLINE*  
MELALUI MEDIA *FACEBOOK* DALAM PEMBUKTIAN DI  
PENGADILAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor  
8/Pdt.G.S./2020/PN Rhl)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Hukum Dengan Kekhususan

**HUKUM PERDATA**



**Disusun oleh :**

**NOVITA**

**NIM : 2017-20-082**

---

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN ARISAN *ONLINE* MELALUI  
MEDIA *FACEBOOK* DALAM PEMBUKTIAN DI PENGADILAN DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor  
8/Pdt.G.S./2020/PN Rhl)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) Hukum

Dengan Kekhususan


HUKUM PERDATA

Oleh:

Novita  
NIM 2017-20-082


Kudus, 10 Februari 2022

Disetujui:  
Pembimbing I



Dr. Suparno, S.H., M.S


Pembimbing II



Wahyu Edy Amrulloh, S.H., M.H

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UMK



  
Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novita

Nim : 2017-20-082

Alamat : Desa Wotan 02/08, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati

Judul Skripsi : ANALISIS KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN ARISAN ONLINE MELALUI MEDIA *FACEBOOK* DALAM PEMBUKTIAN DI PENGADILAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 8/Pdt.G.S./2020/PN Rhl)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 10 Februari 2022

Yang membuat pernyataan



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.

(HR. Muslim)

- Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan.

(Khalifah Ali bin Abi Talib)

Kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta
2. Adik tercinta
3. Teman-teman Fakultas Hukum UMK
4. Almamaterku





## KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Arisan Online Melalui Media *Facebook* Dalam Pembuktian Di Pengadilan Di Tinjau Dari Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 8/Pdt.G.S./2020/PN Rhl)** Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Suparno, S.H, M.S selaku Dosen Pembimbing I, yang membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.
3. Bapak Wahyu Edy Amrulloh, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing II, sehingga penulisan skripsi ini tersusun.
4. Bapak dan Ibu selaku orang tua yang sudah memberi kesempatan untuk bisa kuliah S1 terima kasih sekali.
5. Adik selaku saudara saya yang berada di pesantren.
6. Keluarga, kerabat saya terutama Aca si anak kecil.
7. Sahabat-sahabat Qianzy dan Suwidak Siji yang berusaha selalu untuk saya, yang berusaha menghibur saya terima kasih sudah menemani manusia lemot ini.
8. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2017 khususnya kelas A yang telah menjadi rekan kuliah.
9. Tidak lupa terima kasih untuk diriku sendiri yang masih bisa bersemangat walaupun terkadang ada beberapa hidup yang berwarna hitam, terima kasih Novita.
10. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati. Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 10 Februari 2022



Novita



## ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi dengan judul “Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Arisan *Online* Melalui Media *Facebook* Dalam Pembuktian Di Pengadilan Di Tinjau Dari Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 8/Pdt.G.S./2020/PN Rhl)”. Bertujuan untuk mengetahui kedudukan perjanjian arisan yang dilakukan secara online melalui media *facebook* menurut KUHPdata dan untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian arisan *online* yang menggunakan media *facebook* dalam pembuktian di pengadilan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh maka disusun secara sistematis, kemudian dianalisis sehingga memperoleh kejelasan dari permasalahan yang dibahas yang selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan yang pertama, kedudukan perjanjian arisan secara *online* menurut KUHPdata pada putusan nomor 8/Pdt.G.S./2020/PN Rhl, merupakan perjanjian yang sah dan termasuk dalam kategori perjanjian *innominaat* atau perjanjian tidak bernama dan sesuai dengan perjanjian arisan *online* borhas telah memenuhi dalam Pasal 1320 KUHPdata. Kedua, Kekuatan hukum perjanjian arisan *online* yang menggunakan aplikasi *facebook* dalam pembuktian di pengadilan berdasarkan UU ITE dalam putusan Nomor 8/Pdt.G.S./2020/PN Rhl, dimana hasil cetakan *screenshot* akun *facebook messenger* merupakan alat bukti yang sah atau sebagai bukti surat elektronik.

**Kata Kunci:** Perjanjian Tidak Bernama, Arisan *Online*, *Facebook*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK SKRIPSI .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Perjanjian .....	12
1. Pengertian Perjanjian .....	12
2. Syarat Sahnya Perjanjian .....	13
3. Jenis Dan Bentuk Perjanjian .....	15
4. Asas-Asas Dalam Perjanjian.....	19
5. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian.....	21
B. Tinjauan Umum Pengertian Arisan <i>online</i> dan pihak-pihak arisan <i>online</i> .....	23
1. Pengertian Arisan <i>Online</i> .....	23
2. Macam-macam bentuk arisan <i>online</i> .....	24
3. Pihak-pihak Arisan <i>Online</i> .....	24
C. Tinjauan Umum Pembuktian Dalam Pengadilan .....	26
1. Pengertian Pembuktian .....	26
2. Pembuktian Elektronik .....	27
BAB III METODE PENELITIAN .....	31



1.	Metode Pendekatan .....	31
2.	Spesifikasi Penelitian .....	31
3.	Metode Pengumpulan Data .....	32
4.	Metode Pengolahan dan Penyajian Data .....	33
5.	Metode Analisis Data .....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		35
A.	Kedudukan Perjanjian Arisan Secara <i>Online</i> Menurut KUHPerdata .....	35
1.	Bentuk Perjanjian Arisan <i>Online</i> Melalui <i>Facebook</i> .....	36
2.	Kasus Posisi Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl .....	38
3.	Sistem Pelaksanaan Arisan Memiliki Tiga Sistem Dalam Menjalankan Arisan <i>Online</i> , yaitu: .....	41
4.	Kedudukan Perjanjian Arisan Secara <i>Online</i> Menurut KUHPerdata .....	42
B.	Kekuatan Hukum Perjanjian Arisan <i>Online</i> Melalui Media Aplikasi <i>Facebook</i> Dalam Pembuktian Di Pengadilan Ditinjau Dari Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi pada kasus Putusan No.8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl) .....	53
BAB V PENUTUP .....		72
A.	Kesimpulan .....	72
B.	Saran .....	73
DAFTAR PUSTAKA .....		74